



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Potigawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmptsp.bone.go.id>, Pos-el dpmptspbone@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 12 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN
KANAK-KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal (Taman Kanak-Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah Yayasan yang disebutkan pada Lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4 dengan Nomor Induk Berusaha pada lajur 5 dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 6 dan 7;
- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Lembaga menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Pencapaian Standar Penyelenggaraan Satuan Pendidikan formal paling lama 5 (Lima) Tahun, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian Izin tersebut pada diktum "KESATU" akan dicabut;
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal (Taman Kanak-Kanak Swasta) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 17 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2028;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 17 November 2023

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten

Bone

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 12 TAHUN 2023
TANGGAL 17 NOVEMBER 2023
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL
(TAMAN KANAK-KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2023

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	NOMOR DAN TANGGAL AKTA NOTARIS	NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	ALAMAT	
					DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	TAMAN KANAK- KANAK AWO LAGADING	YAYASAN DHARMA WANITA CEMPANIGA	NOMOR : 01 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023	2410230078386	CEMPANIGA	BAREBBO
2	TAMAN KANAK- KANAK HERABBY WAEMPUTTANGE	YAYASAN AL-QADR WAEMPUTTANGE BONE	NOMOR : 06 TANGGAL 17 JULI 2023	0408230049641	WAEMPUTTANGE	AMALI
3	TAMAN KANAK- KANAK AL MAHPUD	YAYASAN DESA TELLANGKERE	NOMOR : 80 TANGGAL 17 JANUARI 2018	1509230024385	TELLANGKERE	TELLU LIMPOE

KEPALA DINAS,
Pemerintah Kabupaten
Bone
Dokumen ini ditandatangani secara digital
Drs. ANDI AMRAN, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara